

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pembayaran oleh pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya memaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak sebagai iuran untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang sudah menjadi subjek pajak pada rencana pemasukan untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Pajak juga memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara karena pajak merupakan sumber penerimaan suatu negara (Ariawan dan Aprilia, 2021).

Pembangunan perlu dilakukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah karena untuk melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan adanya pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah otonom dibentuk sebagai subsistem pemerintahan negara yang bertujuan agar dapat meningkatkan dan mendorong kreatifitas yang menghasilkan manfaat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pajak dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Kunci keberhasilan yang ada pada pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk

meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan maupun penurunan dari pendapatan asli daerah dapat berdampak pada kesediaan pemerintah daerah dalam mendanai pemerintahannya sendiri sehingga dapat diketahui tingkat kemandirian daerah (Handayani dan Erinos, 2020).

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap aktivitas baik tugas pokok ataupun bantuan dapat terlaksana dengan efektif apabila seimbang dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah mencakup komponen-komponen dimana setiap komponen itu berperan penting dalam penerimaan PAD. Komponen pada pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Adanya pendapatan asli daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pusat. Oleh karena itu, setiap wilayahnya diberikan kemampuan untuk menggali seluruh potensi yang ada pada masing-masing daerah supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Target | Realisasi Pajak Daerah (Rp) |
|----|-------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2016 | 33.100.000.000.000 | 31.613.197.634.662 |
| 2 | 2017 | 35.539.500.000.000 | 36.500.782.266.176 |
| 3 | 2018 | 38.125.000.000.000 | 37.538.912.327.312 |
| 4 | 2019 | 44.540.000.000.000 | 40.298.122.505.326 |
| 5 | 2020 | 33.480.000.000.000 | 31.895.263.277.623 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel diatas yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak yang mencapai target bahkan melebihi target di provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir ada pada tahun 2017. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah memiliki peran yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2021 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan peraturan undang-undang, pengenaan pajak mendukung wajib pajak dalam keadilan hukum maka pemerintah tidak bisa sembarangan untuk menentukan tarif pajak. Penarikan sumber ekonomi mengenai pajak daerah dilakukan melalui aturan hukum dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang dapat digunakan sebagai sumber penerimaan daerah. Hal tersebut membuktikan adanya persamaan pajak dengan retribusi, yaitu pungutan dari pemerintah kepada masyarakat berdasarkan peraturan hukum.

Provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah Ibukota yang menjadi pusatnya pemerintahan, bisnis, industri, politik, dan pariwisata. DKI Jakarta mempunyai penduduk sebesar 9.041 jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,01 jiwa per Km². Berdasarkan portal Badan Pusat Statistik dan portal Data Terpadu DKI Jakarta terdapat 9.054 jumlah usaha mikro kecil dan menengah hingga restoran bintang lima. DKI Jakarta juga memiliki 717.755 satuan ruang parkir dan 256.891 titik lampu penerangan jalan umum. Semua potensi yang dimiliki oleh wilayah DKI Jakarta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pelayanan maupun jasa yang telah tersedia terkait pajak daerah. Dari seluruh jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah, beberapa yang mempunyai kontribusi serta berperan penting dalam mendukung peningkatan pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta, yaitu pajak restoran, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Sebagai sumber penerimaan yang banyak berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terkadang penerimaan pajak kurang maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan berbagai hambatan diantaranya tingkat pengangguran yang tinggi karena kepadatan penduduk yang sumber daya manusianya memiliki keterbatasan modal, keterampilan, dan pengetahuan sehingga berdampak pada perekonomian yang dapat menurunkan penghasilan pajak negara dan menghambat peningkatan pendapatan asli daerah.

Pajak Restoran cukup berpotensi dalam menaikkan jumlah penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dikarenakan perkembangan pada jumlah restoran ataupun tempat makan lainnya yang semakin bertambah. Jumlah restoran di DKI Jakarta sangat banyak, tetapi banyak juga dari mereka yang tidak membayar pajak. Sandiaga Uno yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa banyak restoran yang menunggak dalam pembayaran pajak sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba untuk bekerjasama dengan KPK dan Kejati untuk menagih pajak restoran yang masih terutang. Edi Sumantri sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah juga memberikan laporan kepada Sandiaga Uno bahwa pendataan pada pajak restoran belum terlaksana dengan baik. Maka pemerintah daerah akan melakukan pemanfaatan teknologi (Kompas, 2017).

Selama adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020, banyak restoran di wilayah DKI Jakarta yang mengalami gulung tikar. Dari data Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) banyak restoran yang tutup permanen. Emil Arifin yang merupakan Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran mengatakan bahwa total jumlah restoran yang ada di DKI Jakarta adalah 9.054, restoran yang sudah disurvei sebanyak 4.469, yang tutup permanen sebanyak 1.033, dan yang tetap buka sebanyak 429 restoran. Kerugian yang dialami oleh para pemilik restoran menyebabkan para pemilik restoran tidak bisa membayar gaji karyawan dan biaya operasional lainnya (CNCB Indonesia, 2020). Kepala Bidang Pendapatan Daerah I Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Yuspin mengatakan bahwa penerimaan pajak restoran selama tahun 2020 hanya sebesar Rp 982,35 miliar atau senilai 23,11% dari target sebesar Rp 4,25 triliun. Sedangkan ditahun 2019 sebesar Rp 1 triliun atau senilai 28,2% dari target sebesar Rp 3,55 triliun.

Parkir merupakan suatu jasa pelayanan yang dapat menghasilkan penerimaan daerah. Dalam rapat paripurna dengan DPRD DKI mengenai Rancangan Perda No. 16 Tahun 2010, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa kenaikan pada pajak parkir DKI Jakarta akan dibebankan kepada para pengendara. Pajak parkir

akan dibayar oleh pengguna parkir dan yang menyetorkan pajaknya kepada pemerintah daerah yaitu pengusaha parkir. Tarif pajak parkir di DKI Jakarta akan dinaikkan yang sebelumnya 20% menjadi 30% (Kompas, 2018).

Menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah kendaraan pribadi roda empat terus bertambah dari 2.668.777 di tahun 2017 naik menjadi 3.365.467 di tahun 2020. Naiknya kendaraan tersebut tidak sebanding dengan adanya satuan ruang parkir (SRP). Dengan bertambahnya jumlah kendaraan mengakibatkan banyak jasa penyewaan parkir liar yang dibuka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, adanya parkir liar menyebabkan realisasi penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menurun sehingga pendapatan pada sektor pajak parkir ikut menurun. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa potensi pajak parkir di wilayah DKI Jakarta bisa mencapai Rp 837 miliar per tahun, tetapi realisasi penerimaan pajak parkir hanya sebesar Rp 377,7 miliar pada tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2019 sebesar Rp 532,24 miliar (Kompas, 2019).

Salah satu sektor yang juga memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sumber lainnya. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriyadi mengatakan dari revisi Perda No. 15 Tahun 2010 pada penyesuaian tarif dapat menambah pendapatan asli daerah. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah, kenaikan realisasi pajak penerangan jalan pada tahun 2019 sebesar Rp 817 miliar. Kenaikan pada pajak penerangan jalan diatur pada pasal 7 ayat (2), yang awalnya hanya 2,4%, hingga berkembang menjadi 2,4% sampai 5%. Jika peraturan tersebut disahkan, maka tarif akan naik menjadi 3% dan akan dibebankan pada tagihan listrik masyarakat. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2018 sebesar Rp 787 miliar dari target sebesar Rp 825 miliar, sedangkan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2020 sebesar Rp 276,52 miliar dari target sebesar Rp 1,02 triliun (Rakyat Merdeka, 2020).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Dinas badan pendapatan daerah mengalami berbagai hambatan seperti pemungutan pajak yang belum maksimal karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan lain sebagainya. Apabila pengelolaan pajak restoran, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan sudah maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak. Jika pembangunan dapat berjalan dengan baik maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah sudah banyak dilakukan, tetapi terdapat beberapa perbedaan pendapat dan kurangnya konsistensi pada hasil penelitian. Seperti pada penelitian yang dilakukan Iskandar *et.al.*, (2021) dan Sukmawati dan Ishak (2019) yang melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah dengan menggunakan pajak restoran sebagai variabel independen menunjukkan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun terdapat hasil yang berbeda pada penelitian Damayanti (2020) menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Widjaya *et.al.*, (2018) yang melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah dengan menjadikan pajak parkir sebagai variabel independen. menunjukkan hasil bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan Fajarty *et.al.*, (2020) memperoleh hasil penelitian yang berbeda, bahwa variabel pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rachman *et.al.*, (2021) menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernita (2021) menyatakan bahwa pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten serta pendapat para peneliti yang berbeda mengenai pengaruh variabel-variabel independen yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh**

Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Tahun 2016-2020”.

1.2. Rumusan Masalah

Dapat dirumuskan masalah menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pajak restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
2. Apakah pajak parkir memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?
3. Apakah pajak penerangan jalan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga terkait dalam kebijakan yang berhubungan dengan Dinas Badan Pendapatan Daerah agar bisa mengelola pajak daerah dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penerapan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah mengenai pendapatan asli daerah, pajak restoran, pajak parkir serta pajak penerangan jalan

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai pajak dan masyarakat menjadi paham serta menyadari pentingnya pajak dalam meningkatkan perekonomian negara.